

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 631 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS + 2.607 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU ENAM RATUS TUJUH METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 4230/-076.98 tanggal 28 November 2018 Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 2.607 m² (lebih kurang dua ribu enam ratus tujuh meter persegi) di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling No. 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 2.607 m² (lebih kurang dua ribu enam ratus tujuh meter persegi) pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS + 2.607 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU ENAM RATUS TUJUH METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU

Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas + 2.607 m² (lebih kurang dua ribu enam ratus tujuh meter persegi) pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang

Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Bina Marga Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS

SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta

2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran Keputusan gubernur daerah khusus ibukota jakarta nomor 631 tahun 2020

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SELUAS ± 2.607 M2 (LEBIH KURANG DUA RIBU
ENAM RATUS TUJUH METER PERSEGI) PADA DINAS BINA
MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Keterangan

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH TANAH PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TANAH No. Mama Barang / Kode Unit Kode Barang Register 2507 1 Tanah Jalan 0050400000000 01011108001			
na Barang / Kode Unit Kode Barang Register Satuan Luas NO DOKUMEN Perolehan Perolehan Perolehan Perolehan Jalan 0050400000000 01011108001 001149 m2 2607 FASOS FASUM 2018		Harga (Rp)	119,981,961.000,00
na Barang / Kode Unit Kode Barang Register Satuan Luas NO DOKUMEN Perolehan Perolehan 1Jalan 0050400000000 01011108001 001149 m2 2607 FASOS FASUM		Letak / Lokasi Alamat	Jalan Jendral Sudirman Kavling No. 1 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi ontaru Pasa
na Barang / nis Barang Kode Unit Kode Barang Nomor Register Satuan Luas NO DOKUMEN 1 Jalan 00504000000000 01011108001 001149 m2 2607		Tahun Perolehan	2018
na Barang / nis Barang Kode Unit Kode Barang Nomor Register Satuan Luas n Jalan 0050400000000 01011108001 001149 m2 2607		Asal/Cara Perolehan	FASOS FASUM
na Barang / nis Barang Kode Unit Kode Barang Nomor Satuan nis Barang Register Satuan n Jalan 0050400000000 01011108001 001149 m2		NO DOKUMEN	-1-
na Barang / nis Barang Kode Unit Kode Barang Nomor nis Barang Register n Jalan 00504000000000 01011108001 001149		Luas	2607
na Barang / Kode Unit Kode Barang nis Barang 10504000000000 10011108001		Satuan	m2
na Barang / Kode Unit Kode Barang nis Barang 10504000000000 10011108001		Nomor Register	001149
na Barang / nis Barang		Kode Barang	
A. TANAH No. Jenis Barang / Jenis Barang 1 Tanah Jalan		Kode Unit	0050400000000
No.	ANAH	Nama Barang / Jenis Barang	Tanah Jalan
	A. T.	No.	

